

STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Dinas PPPA Kabupaten Musi Rawas)

Rosi Erpita¹, Anton Mardoni², Hartawan³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: rosierpita@gmail.com

ABSTRACT

This study is arranged to see the settlement and guidance of child protection toward law in woman empowerment and child protection state office. This is descriptive qualitative study where this study describe the situation and facts at the field through observation, interview and documentation. Based on this study, the settlement and protection aspect give the best result for children against law therefore strategy applied by this state office has been implemented well.

Keywords : Strategy, protection

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan dan pendampingan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Manfaat penelitian ini dari segi akademis yaitu untuk diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu dalam menambah referensi kurikulum dan Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh mahasiswa selama menempuh pendidikan ke dalam praktik yang sesungguhnya dalam instansi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan situasi, sikap dan fakta yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek penanganan dan pendampingan memberikan dampak yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga bisa dikatakan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah terlaksana dengan baik bahkan sampai tingkat desa.

Kata kunci: Strategi, Perlindungan Anak, Hukum

PENDAHULUAN

memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat,

arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke Komisi Pelindungan Anak Indonesia ditemukan sebanyak 24.974 kasus anak dan data pengaduan yang masuk ke KPAI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2016 sampai tahun 2020, ada sebanyak 24.974 kasus anak yang terjadi berdasarkan 10 (sepuluh) klaster. Ada tiga klaster dengan jumlah kasus pengaduan teratas, terdapat kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang terbagi ABH sebagai pelaku, ABH sebagai korban dan Anak sebagai Saksi 6.500 kasus. Lalu, kasus di keluarga dan pengasuhan alternatif baik korban perceraian orang tua, penelantaran, anak yang hilang 4.946 kasus. Sementara, di urutan ketiga terdapat kasus Pendidikan pada anak, baik sebagai korban bulliying, pelaku bulliying, korban tawuran, pelaku tawuran, anak korban kebijakan (Anak dikeluarkan karena hamil) 3194 kasus.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 golongan yaitu: Pertama, Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kedua, Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ketiga, Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan disidang atau pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan dialaminya.

Berdasarkan hasil Observasi awal yang telah peneliti lakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas mendapatkan data kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

Tabel 1. Kasus Pengaduan pada Dinas PPPA Kabupaten Musi Rawas tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Pengaduan	Persentase (%)
1	Tugumulyo	2	7,14%
2	Purwodadi	1	3,57%
3	Sumber Harta	1	3,57%
4	Muara Beliti	2	7,14%
5	TPK	3	10,71%
6	Selangit	6	21,43%
7	STL Ulu Terawas	4	14,29%
8	Sukakarya	0	0,00%
9	Tuah Negeri	1	3,57%
10	Megang Sakti	0	0,00%
11	Muara Kelingi	3	10,71%
12	Jayaloka	0	0,00%
13	Muara Lakitan	2	7,14%
14	BTS Ulu	3	10,71%
Jumlah		28	100%

sumber: dinas PPPA

Dari data di atas dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Musi Rawas menerima pengaduan sebanyak 24 kasus pada tahun 2021 yang terdiri dari 14 kecamatan. Adapun kasus yang paling banyak terdapat pada kecamatan Selangit sebanyak 6 kasus yang di laporkan dari

beberapa klaster yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan anak yang berhadapan dengan hukum. Peneliti menyimpulkan bahwa angka kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Musi Rawas terbilang cukup tinggi. Dari kasus yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 dari beberapa klaster kasus sudah 100% terselesaikan semuanya.

Peraturan daerah Musi Rawas nomor 4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk mempermudah layanan kepada korban, maka perlu dilakukan perjangkauan dengan membentuk unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas dalam memberikan layanan lanjutan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bentuk berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksanaan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak.

Salah satu tugas dan fungsi dari pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah bidang

perlindungan perempuan dan anak melalui seksi perlindungan khusus anak yang bersama unit pelaksana teknis PPA pendampingan anak khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : “Strategi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum?

Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam penelitian ini, oleh karena itu penelitian lebih berfokus pada strategi perlindungan anak pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang di terima pada tahun 2021 Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan dan pendampingan Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dilakukan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Strategi Perlindungan Anak **Strategi**

Sedarmayanti, (2016, h.44) mengatakan Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran dan strategi juga dapat diartikan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan.

Menurut Glueck dan Lauch (Sedarmayanti, 2016, h.2) Strategi adalah rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Menurut Salusu, (2004, h.101) mengatakan Strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan bupati Musi Rawas nomor 48 tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT menyelenggarakan fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak asasi anak merupakan bagian dari yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dibagi menjadi 3 golongan yakni Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Prosedur Standar Operasional Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Musi Rawas

Salah satu bagian penting yang diperlukan dalam memberikan layanan sesuai dengan fungsinya adalah dengan menetapkan prosedur standar operasional (PSO) yang memberikan arahan kepada pelaksana UPT PPA. Prosedur penjangkauan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan melaporkan masalahnya ke unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui telepon, sms, whatsapp, media sosial, surat oleh korban maupun pihak lain.
2. Permasalahan Perempuan dan Anak yang di laporkan ke unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), dapat diperoleh dari pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) melakukan analisis kasus apakah diperlukan penjangkauan atau tidak.
4. Apabila Unit Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), menganggap perlu di lakukan penjangkaun maka di buat surat tugas yang di tandatangani oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Sebelum di lakukan perjangkauan terhadap Perempuan Dan Anak yang mengalami permasalahan, unit pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dapat melakukan hal sebagai berikut :

- a. Memastikan kembali alamat rumah Perempuan dan Anak yang mengalami permasalahan.
- b. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A kecamatan, Kepolisian, RT/RW, atau perwakilannya.

Definisi Konseptual

Menurut silalahi (2009) definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Sedarmayanti, (2016, h.44) mengatakan Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran organisasi dan penerapan serangkaian tindakan serta alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran dan strategi juga dapat diartikan pilihan dasar atau kritis mengenai tujuan.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketiga golongan tersebut membutuhkan perlindungan khusus dalam menghadapi suatu perkara tindak pidana dan mendapatkan hak-hak mereka agar mereka merasa di lindungi oleh masyarakat dan penegak hukum yang bersangkutan, dengan mengolaborasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang bermasalah dengan hukum tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan perlindungan.

3. Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

4. Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. pendampingan merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat Suharto (2005, h.93).

Dalam penelitian ini dalam rumusan masalah berupa bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, maka sebagai fokus/sasaran kajian yang dapat dikemukakan dalam pelaksanaan strategisnya dengan melaksanakan strategi Penanganan dan Pendampingan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono,2017:9).

Menurut (Ibrahim,2018) metode deskripsi kualitatif artinya cara kerja penelitian yang dilakukan untuk maksud menggambarkan atau menjelaskan keadaan yang di teliti seperti apa adanya sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian dilakukan untuk menjelaskan selengkap mungkin realitas objek yang diteliti.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penelitian deskripsi adalah penelitian yang dimaksud menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, dan lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengharuskan data yang dapat dari bersifat alamiah atau data yang di dapat tidak dimanipulasi atau sesuai dengan dilapangan dimana tempat yang menjadi objek penelitian.

Jenis Dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013,137). Teknik pengambilan data diambil dari sumber-sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya. Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data Sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2017:224).

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, untuk menghimpun dan mendapatkan semua data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Informan Penelitian

Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik populasi (Sugiyono, 2017).

Sanafiah faisal 1990 (Sugiyono, 2017. h. 221) mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya.

Tabel 2. Informan Penelitian

Jenis Informan	Informan
Informan Kunci	1. Kepala Dinas PPPA
Informan Pendamping	2. Kepala Bidang PPA
	3. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis PPA
	4. Kepala Unit Polres PPA
	5. Kepala Team Ad Hoc Perlindungan Anak

	6. Keluarga korban
--	--------------------

Sumber : Peneliti 2022

Aspek-Aspek Penelitian

Adapun aspek-aspek penelitian strategi dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terhadap Pelayanan Perlindungan Khusus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kabupaten Musi Rawas dapat di rumuskan sebagai berikut :

Table 3. Aspek Penelitian

Variabel	Aspek	Sub Aspek
Strategi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	1. Penanganan	a. Pemberian perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. b. Penyelesaian secara diversi. c. Pemenuhan hak-hak anak.
	2. Pendampingan	a. Konselor psikis b. Pekerja sosial

Sumber : peneliti

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, lalu dibahas dalam bentuk penjabaran dan memberi

makna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Humberman dalam Sugiyono (2017) adalah sebagai berikut: Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan

Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adaya peraturan daerah Nomor 4 tahun 2018. Pemberian perlindungan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam menangani kasus anak. Ketika pengaduan telah dilaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis PPA maka perlindungan akan diberikan baik kepada korban maupun pelaku yang masih anak-anak sesuai dengan PSO UPT PPA. Adapun kasus yang diadakan pada UPT PPA selama tahun 2021 sebanyak 35 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, eksploitasi, psikis dan lainnya dengan penjelasan kasus anak sebanyak 28 dan kasus perempuan dewasa 7 kasus dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas (**tabel 1**). Hal ini dibuktikan dengan penemuan dokumentasi berupa Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Operator Sinfoni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas.

Penyelesaian Secara Diversi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan maka disimpulkan bahwa penyelesaian

secara diversi dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk musyawarah demi menyelesaikan perkara, mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak baik terlapor atau pelapor. Selama tahun 2021 ditemukan penyelesaian secara diversi berjumlah 6 orang diantaranya 4 laki-laki dan 2 perempuan dengan kasus 5 kekerasan fisik dan 1 penelataran, tempat untuk melakukan penyelesaiannya ditingkat polsek dan Polres. Hal ini dibuktikan dengan temuan dokumen berita acara penyelesaian secara diversi.

Pemenuhan Hak-hak Anak

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pemenuhan hak hak anak yaitu mengupayakan terpenuhinya segala aspek bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum sehingga keadilan, kepentingan, dan perlindungan serta pembinaan telah terlaksana dengan baik sehingga anak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Pemenuhan hak anak sudah diberikan bahkan sampai tingkat desa dengan adanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) hal ini didukung dengan Surat Keputusan Kepala Desa Trikoyo Nomor : 140/10/F/KPTS/2022. Desa Trikoyo Kecamatan Tugumulyo dijadikan salah satu contoh PATBM yang berjalan dengan baik.

Pendampingan

Konselor Psikis

Berdasarkan wawancara dan observasi yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa konselor psikis diberikan oleh pihak Dinas PPPA kepada korban maupun pelaku untuk memberikan rasa tenang dan mengurangi tekanan karena trauma

yang ditimbulkan dari kasus yang dialami. Tetapi keluarga harus memberikan pendampingan tidak melulu mengandalkan pendampingan dari konselor psikis. Hal ini didukung dengan adanya temuan dokumentasi Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 88/KPTS/DPP-PA/2022 adapun nama yang ditunjuk adalah Farida Agustia, S.Psi sebagai pendamping konselor psikis.

Pekerja Sosial

Kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi dari informan pekerja sosial dapat disimpulkan bahwa pendampingan pekerja sosial yaitu team Ad Hoc dan unit PPA Polres Musi Rawas terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas. Hal ini didukung dengan adanya temuan dokumentasi Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 493/KPTS/DPP-PA/2021 Tentang Pembentukan Tim Ad Hoc Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021. Yang beranggotakan 10 orang diketuai oleh Bapak Riza Novianto Gustam selaku ketua TP. PKK Kabupaten Musi Rawas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan sosialisasi rutin dimedia sosial Facebook milik Dinas PPPA selama tahun 2021 dikarenakan dampak dari Virus Covid-19.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan didapat kesimpulan akhir bahwa pelaksanaan Strategi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di tahun 2021 sudah terlaksana. Namun belum mampu menurunkan angka kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Sehingga Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan, pemberian perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, penyelesaian secara diversi dan pemenuhan hak-hak anak sudah diberikan, dalam pendampingan konselor psikis dan pekerja sosial juga sudah diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku *pedoman penulisan proposal penelitian & SKRIPSI. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas 2021.*
- Defi Fiertri Manalu, Dkk. 2020. *Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Tanjung Pinang Tahun 2019.* Jurnal Online Mahasiswa (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.1(2), 79-90
- Dewi Putri Anggi, 2017. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2013-2014.* Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Riau. 4 (2). 1-13
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

- Peraturan Bupati Musi Rawas Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas. Nomor 48 Tahun 2019.*
- Peraturan daerah Musi Rawas tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Nomor 4 tahun 2018.*
- Rahul Ardian Fikri.2020 *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Menghadapi Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.* Jurnal Sains Saya. 13(2), 72-81
- Salusu. (2006). *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit.* Jakarta: Grasindo
- Sandu Siyoto dan M.ali Sodik (2015). *Dasar Metodologi Penelitian,* Penerbit Literasi Media Publishing, Karanganyar.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen Strategi.* Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D,* Penerbit ALFABETA, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Anak. Nomor 35 Tahun 2014.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. No 13 Tahun 2006.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nomor 11 Tahun 2012.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 Tahun 2012*